



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 900.42 / 471 / WK-PYK / 2021

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan hibah Barang Milik Daerah Kota Payakumbuh berupa tanah dan bangunan kepada Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 432 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penghapusan disebabkan karena pemindahtanganan, putusan pengadilan, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan atau sebab lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas , perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Nomor : 900 . 34 / 388 / WK-PYK / 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kota Payakumbuh Kepada Universitas Negeri Padang.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Universitas Negeri Padang Nomor: 02/NPHD/BKD/2021 dan Nomor : 2662/UN35/SP/2021 tanggal 1 Juli 2021;
 3. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Nomor : 25/BA/Sekda/2021 tanggal 1 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021.
- KEDUA : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana

tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini dengan nilai sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Payakumbuh Utara	794.664.824
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	209.933.000
Jumlah		1.004.597.824

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Agustus 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Saudara Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
2. Saudara Kepala BKD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
3. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 Nomor : 900.42/471/WK-PK/2021
 Tanggal : 10 Agustus 2021
 Tentang : Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Payakumbuh
 : Tahun 2021

No	Penerima Hibah	Objek Hibah	Nomor	Luas (m)	Harga Perolehan	Tahun	Peruntukan Hibah	Lokasi	Keterangan
1	Universitas Negeri Padang	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	1600	8,000,000.00	2003	Pengembangan program studi di luar kampus utama UNP	Kelurahan Padang Kaduduk	Kecamatan Payakumbuh Utara
2	sda	Bangunan Kantor	1.3.3.01.01.01.001	370	584,384,824.00	2003	sda	sda	sda
3	sda	Pos Jaga	1.3.3.01.01.13.001	8	153,780,000.00	2008	sda	sda	sda
4	sda	Mushala	1.3.3.01.01.08.001	50	48,500,000.00	2008	sda	sda	sda
5	sda	Balai Penyuluhan KB Payakumbuh Utara	1.3.3.01.01.01.001	50	209,933,000.00	2013	sda	sda	DP3AP2KB
Jumlah					1,004,597,824.00				

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


 RIZA FALEPI



PEMERINTAH KOTA
PAYAKUMBUH

167
7,01,0,00,0,00,03,0000
7,01,01,2,06,02
5,2,02,05,02,0006

K W I T A N S I

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Payakumbuh Utara

Uang Sejumlah Rp.

34.804.000

Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah

Sebab dari :

Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Vertical Blind Kantor Camat Payakumbuh Utara Keg. Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor

PPN 3.164.000
PPH 22 474.600
(Faktur terlampir)

PPTK,

RAHMIWATI, S.Mn

NIP. 19780727 201001 2 015

Diterima tgl.	
Dibayar	
Dibukukan tgl.	22-03-2021
No Folia Buku Kas	
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/stok dalam daftar inventaris/stok	
No	
Oleh	

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. B. NASUTION, MM

NIP. 196712311992031041

Lunas: Tgl.

Bendahara Pengeluaran

Payakumbuh, 10 Maret 2021
Yang Menerima

Nama terang :

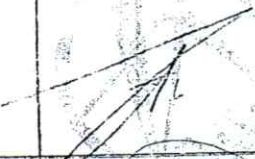
Alamat terang : PAYAKUMBUH

PIFIT SANDRA DEWI

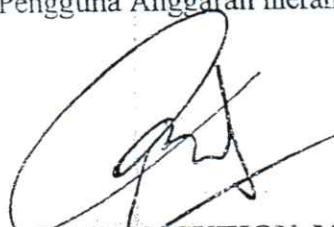
NIP. 19810810 201001 2 004

SURVEY HARGA

Berikut survey harga untuk Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Belanja Vertical Blind Tahun Anggaran 2021:

No	Nama Toko	Harga	Pemilik	Tandatangan
1	AIR BLINDS	452.000	Dayat	
2	SHAKEZ INTERIOR	455.000	RICKY	
3	BAROKAH DESIGN	495.000	YANUARDI	

SEKRETARIS CAMAT PAYAKUMBUH UTARA
Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK



DRS. B. NASUTION, MM
NIP. 19671231 199203 1 041



Faktur No. :

Payakumbuh : 10 Maret 2021

Buat Bpk/Ibu :

[illegible]



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Jalan Prof .Hanka , Kelurahan Tigo Koto Diate (0752) 92802

PAYAKUMBUH - 26216

Nomor : 800/83/PPK-VB/CPU/2021
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : *Mohon Proses Pengadaan
Langsung Modal Alat Ruma
Tangga Lainnya (Home USE)*

Payakumbuh, 23 Febuari 2021

Kepada :

Yth. Pejabat Pengadaan Kecamatan

Payakumbuh Utara

Di

PAYAKUMBUH

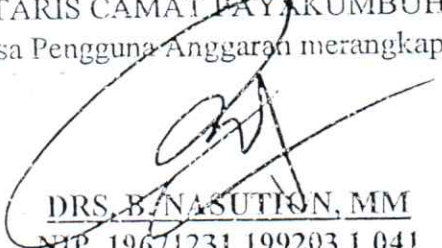
Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home USE) berupa Pengadaan Vertical Blind Talun Anggaran 2021, maka kami mohon bantuan Saudara agar dapat melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang pekerjaan tersebut dengan mempedomani :

- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia
- DPA kegiatan dimaksud.
- Rincian HPS terlampir dalam surat ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Saudara kami ucapkan terimakasih

SEKRETARIS CAMAT PAYAKUMBUH UTARA
Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK


DRS. BANASUTION, MM
NIP. 19671231 199203 1 041



KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Jalan Prof. Hamka Kelurahan Tigo Koto Diate (0752) 92802

PAYAKUMBUH - 26216

Nomor : 800/84/PPBJ-VB/CPU/2021

Payakumbuh, 24 Februari 2021

Lampiran : -

Kepada :

Perihal : Pemesanan Barang/Jasa

Yth. CV. AIR CONTRUCTION

di

PadangTangah Balainanduo

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home USE) berupa Pengadaan Vertical Blind, bersama ini kami sampaikan pemesanan barang/jasa sebagai berikut :

Jenis	Spesifikasi Teknis		
Vertical Blind	1	Fabric composition	27% polyester, 73 PVC
	2	Yarn diameter	0,32 mmx0,32 mm
	3	Yarn count end pick/si	48x52
	4	Fabric width	200cm x 250cm
	5	Openness factor microscopic method	5%
	6	UV blockage	95%
	7	Tensile strenght ASTM D 5033-1955 (Kg/5cm)	131,7 x 150
	8	Fabric weught g/m2	454gram
	9	Colour festnass to lightISO 105 B02/ISO BLUE SCOLA	7
	10	Fammability	USA NFPA-701/99

Dengan rincian harga sebagaimana yang telah diputuskan bersama sebagai berikut :

No	Uraian	Kualitas /Vol	Unit/Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Vertical Blind	70	meter	452.000,-	31.640.000,-
	Jumlah				31.640.000,-
	PPN				3.164.000,-
	Total				34.804.000,-
	Terbilang	Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah.			

Selanjutnya barang/jasa tersebut kami mohonkan segera dilaksanakan dan diterima oleh PPK paling lambat tanggal 10 Maret 2021

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

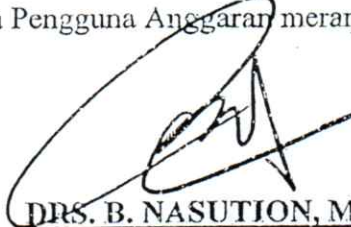
DESSY ASRIA, ST

NIP. 19810101 201503 2 001

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Belanja Vertical Blind
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Kualitas/Vol	Unit/Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Vertical Blind	70	meter	454.545,-	31.818.182,-
Jumlah				31.818.182,-
PPN				3.181.818,-
Total				35.000.000,-
Terbilang	<i>Tiga Puluh Lima Juta Rupiah.</i>			

Payakumbuh, 23 Februari 2021
SEKRETARIS CAMAT PAYAKUMBUH UTARA
Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK

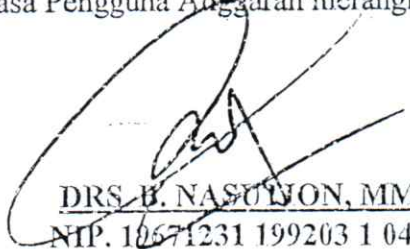

DRS. B. NASUTION, MM
NIP. 19671231 199203 1 041

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis		
Vertical Blind	70	m	1	Fabric composition	27% polyester, 73 PVC
			2	Yarn diameter	0,32 mmx0,32 mm
			3	Yarn count end pick/si	48x52
			4	Fabric width	200cm x 250cm
			5	Openness factor microscopic method	5%
			6	UV blockage	95%
			7	Tensile strenght ASTM D 5033-1955 (Kg/5cm)	131,7 x 150
			8	Fabric weught g/m2	454gram
			9	Colour festnass to light ISO 105 B02/ISO BLUE SCOLA	7
			10	Fammability	USA NFPA-701/99

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima barang adalah selama 15 hari kalender

Payakumbuh, 24 Februari 2021
 SEKRETARIS CAMAT PAYAKUMBUH UTARA
 Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK

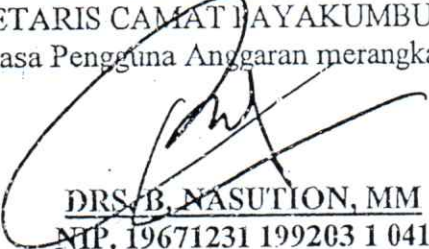

DRS. B. NASUTION, MM
 NIP. 19671231 199203 1 041



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tigo Koto Diate (0752) 92802

PAYAKUMBUH - 26216

KWITANSI	SATUAN KERJA : KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	NOMOR DAN TANGGAL KWITANSI : 31 /SPK/CPU-PYK/2021 Tanggal 23 Februari 2021
Nama PPK:	DRS. B. NASUTION, MM
Nama Penyedia:	CV. AIR CONTRUCTION
PAKET PENGADAAN : Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home USE) berupa Pengadaan Vertical Blind	NOMOR SURAT PEMESANAN : 02/PPBJ-VB/CPU/2021 TANGGAL SURAT PEMESANAN : 24 Februari 2021
SUMBER DANA: <i>DPA Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 34.804.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (lima belas) hari kalender	
Untuk dan atas nama Kecamatan Payakumbuh Utara SEKRETARIS CAMAT PAYAKUMBUH UTARA Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK  DRS. B. NASUTION, MM NIP. 19671231 199203 1 041	Untuk dan atas nama Penyedia CV. AIR CONTRUCTION  RAHMAD HIDAYAT, A.MA Direktur

SURAT PERAKHIR PEKERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Kwitansi.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kwitansi ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsom.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga Kwitansi ini.
- c. Harga telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga sesuai dengan rincian yang tercantum.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan pekerjaan. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kwitansi ini.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. Kwitansi ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan.
- b. Waktu pelaksanaan adalah sejak tanggal penandatanganan kwitansi ini.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak tanggal pelaksanaan sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2)

- 3) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN KONTRAK

- a. Kwitansi hanya dapat diubah melalui adendum.
- b. Perubahan dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak ini;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.

Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal Kontrak dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
- e. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak ini.